



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Mtr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Kota Mataram, agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, lahir di Kota Mataram, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Mtr tanggal 11 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor: 793/08/XI/2012, tertanggal 05 September 2012;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Lingkungan GB Panaraga, RT.001 RW.000, Kelurahan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 43/pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selama kurang lebih 4 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak Juni 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara kedua belah pihak;
5. Bahwa pada bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat kabur meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 43/pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 16 Januari 2022 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak pula mengirim sanggahan secara tertulis, ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, penyebab ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah sepele seperti jika Penggugat terlambat melaksanakan perintah Tergugat langsung marah-marah, setiap ada masalah selalu melapor kepada orang tuanya kemudian Penggugat selalu disalahkan oleh orang tua Tergugat, dan menyindir Penggugat terus, atas kejadian tersebut Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- 1.Fotokopi KTP An., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram tanggal 24-01-2024, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
- 2.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.793/08/XI/2012 atas nama Firman Haris dengan Astinh Asriati (Tergugat dan Penggugat), yang dikeluarkan oleh KUA

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 43/pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara tanggal 06-11-2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;

B. Saksi ;

Saksi 1, lahir Babakan tanggal 20-01-1969 (52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta/dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama panggilan Firman tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan September 2012 (10 tahun) dan setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan GB Panaraga Cakranegara Barat selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis bulan Juni 2016 dan puncaknya pada bulan Juli 2016, keduanya bertengkar terus menerus sampai berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus karena masalah masalah ekonomi, orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dna puncaknya Tergugat mengucapkan talak lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu keduanya sudah berpisah tempat tinggal 6 tahunan dan selama berpisah Penggugat tidak pernah diajak rukun kembali ataupun ditengok oleh Tergugat dan tidak pula diberi nafkah sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri ;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi karena sulit dirukunkan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 43/pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, lahir Babakan tanggal 1-1-1986 (36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya tetangga dan saksi kenal dengan Tergugat bernama panggilan Firman tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan September 2012 (10 tahun) dan setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan GB Panaraga Cakranegara Barat selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang diasuh oleh Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang jajan kepada anaknya hanya Rp. 20.000 (dua puluh irbu rupiah) per 2 minggu;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis bulan Juni 2016 dan puncaknya pada bulan Juli 2016, keduanya bertengkar terus menerus sampai berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus karena masalah masalah ekonomi, orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dna puncaknya Tergugat mengucapkan talak lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu keduanya sudah berpisah tempat tinggal 6 tahunan dan selama berpisah Penggugat tidak pernah diajak rukun kembali ataupun ditengok oleh Tergugat dan tidak pula diberi nafkah sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri ;
- Bahwa saksi tahu keduanya tidak pernah ada usaha damai dari keluarga karena sulit dirukukan;
- Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 43/pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap sidang sehingga tidak bisa didengar keterangannya dan tidak pula mengirim sanggahan tertulis ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, dan ketidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bualan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, berselisih terus menerus dan puncaknya pada bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat meninggalkan Tergugat, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi, untuk itu Penggugat sudah tidak tahan lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan mohon diceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2, dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti tertulis tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg, dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti bertanda P.2 serta keterangan dua orang saksi merupakan bukti yang sempurna dan mengikat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 43/ptd.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Juni 2016, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya disamping itu Tergugat suka berlaku kasar dan marah-marah kepada Penggugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga keduanya dengan menyindir dan menyalahkan Penggugat, untuk itu Penggugat sudah tidak cinta kepada Tergugat dan sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi-saksi tidak pernah mendamaikan keduanya karena sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 43/pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sulit untuk dirukunkan, Tergugat tidak ada iktikad baik untuk rukun kembali bersama Penggugat sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan saksi-saksi bahwa Penggugat merasa tidak nyaman kerap terjadi pertengkaran yang terus menerus karena kelakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dan Tergugat berlaku kasar dan marah-marah kepada Penggugat karena masalah sepele, orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat trauma untuk kembali rukun bersama Tergugat sehingga kuat keinginan Penggugat berpisah dari Tergugat demi ketenangan jiwanya dan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi selama pisah lebih dari 6 tahun tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk rukun Kembali, Penggugat dibiarkan begitu saja ;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 43/ptd.G/2022/PA.Mtr



Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah (الا يقيما حدود الله) dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka di situlah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (tasrihum bi ihsan) ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan tidak ada kecocokan di antara keduanya oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin bagi Penggugat, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sebagai akibat keadaan tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyat
akan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap
sidang, tidak hadir ;
- 2.-----Menga
bulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.-----Menjatu
hkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 43/pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H Sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Khofidatul Amanah, S.H, M.H, dan Drs. H. Nasrudin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh H. Ruslan, S.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khofidatul Amanah, S.H, M.H

Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H

Panitera Pengganti

H. Ruslan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNP-----	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp.	25.000,-
6. Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
7. ----- Biaya Meterai	----- Rp.	10.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 43/pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H -----

Rp. 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 43/pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)